




STANDAR MUTU PENELITI

LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
(LP3MPT)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor 258/PTM63.R/SK/Q/2021**

Tentang

**STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Peneliti Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Peneliti Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Standar Peneliti Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 06 Dzulhijjah 1442 H
16 Juli 2021 M

Rektor

Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016



Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 1



STANDAR PENELITI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

ST/LP3MPT/F.05

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



STANDAR PENELITI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/F.05	16 Juli 2021	I	I dari I

STANDAR PENELITI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		16 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksmindari, S.H., M.H	Wakil Rektor I		16 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		16 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		16 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		16 Juli 2021



STANDAR PENELITI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/F.05	16 Juli 2021	I	3 dari 7

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Rasional Standar Peneliti	<p>Untuk menghasilkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (Permendikbud No.3, 2020). Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Oleh karena itu, UMPR membuat standar peneliti.</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none">RektorWakil Rektor 1Kepala LP2MDekan FakultasKetua Program StudiDosen



STANDAR PENELITI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/F.05	16 Juli 2021	I	4 dari 7

4. Definisi Istilah	<p>a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</p> <p>b. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</p> <p>c. Peneliti adalah civitas akademika UMPR yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.</p> <p>d. Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun <i>grand design</i> bangunan keilmuan UMPR dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian.</p> <p>e. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, b) jumlah peneliti maksimal dua orang, c) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi (minimal Sinta 5)</p> <p>f. Penelitian Unggulan merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh tiga dosen. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sebagai ketua/anggota peneliti, b) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertasi, d) minimal memiliki 2 publikasi dalam jurnal bereputasi, atau miliki 1 karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/jurnal; internasional terindeks scopus.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Peneliti	<p>a. Kepala LP2M UMPR menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada</p> <p>b. Kepala LP2M UMPR meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.</p>



STANDAR PENELITI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/F.05	16 Juli 2021	I	5 dari 7

	<p>c. Kepala LP2M UMPR menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.</p> <p>d. Kepala LP2M UMPR memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya.</p> <p>e. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian</p> <p>f. Penelitian harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains dan seni dengan permasalahan objek penelitian</p> <p>g. Peneliti harus memegang teguh etika penelitian</p>	
6. Strategi Pencapaian Standar Peneliti	<p>a. Menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian</p> <p>b. Menyelenggarakan pelatihan penulisan dan publikasi karya ilmiah</p> <p>c. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksana penelitian</p>	
7. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya	minimal 1 judul setiap tahunnya
	Mempunyai <i>road map</i> penelitian	100%
	Keberadaan kelompok riset UMPR	<p>UMPR memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan



STANDAR PENELITI

	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	ST/LP3MPT/F.05	16 Juli 2021	I	6 dari 7

		4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
	Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.	100%
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Peneliti dosen UMPR melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian	100%
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana Induk Riset UMPR b. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UMPR c. Prosedur terkait peneliti d. Formulir terkait peneliti 	
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan e. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010 f. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi g. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 	



STANDAR PENELITI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/F.05	16 Juli 2021	I	7 dari 7

	<ul style="list-style-type: none">h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutui. Statuta UMPR Tahun 2014j. Renstra UMPR Tahun 2019-2023k. Renop UMPR Tahun 2019-2023l. Kebijakan SPMI UMPRm. Manual Standar Peneliti UMPR
--	---